

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA DALAM
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA
DI KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*

**OLEH:
ILHAM
10543 0057 14**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2018**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Iham, NIM 10543 0057 14 diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 062 Tahun 1440 H/2019 M pada tanggal 9 Sya'ban 1440 April 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari senin tanggal 15 April 2019.

9 Sya'ban 1440 H

Makassar,

15 April 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Ujian : Prof. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.Si
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D
3. Sekretaris : Dr. Bahscullah, M.Pd.
4. Pengaji :
 1. Drs. H. Andi Baso, M.Pd.
 2. Dr. Mujidin, M.Pd.
 3. Dra. Nasrun Hassan, M.Pd.
 4. Dra. Jumiaty Nur, M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Ketua Jurusan
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan



Dr. Mahsir, M.Pd.
NBM. 988 461

lykrol.





PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam
Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten
Gowa

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Ilham
Stambuk : 10543 0052 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Studi : Strata I S1
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan


Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan.

Makassar, April 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. A. Rahim, SH, M.Hum


Dr. Muhair, M.Pd

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Erwin Akib, M.Pd, Ph.D.
NBM-860 934


Dr. Muhair, M.Pd.
NBM. 988 461

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa

Nama : **Ilham**

Stambuk : 10543 0057 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Juli 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, SH.,M.Hum

Dr. Muhajir, M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd
NBM. 988 461

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : **Ilham**

Stambuk : 10543 0057 14

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam
Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di
Kabupaten Gowa

Setelah diperiksa dan diteliti, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak
untuk diujikan

Makassar, Juli 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, SH.,M.Hum

Dr. Muhajir, M.Pd

Mengetahui

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Dr. Muhajir, M.Pd
NBM. 988 461

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ilham**
Stambuk : 10543 0057 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah asli hasil kerja saya sendiri dan bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan

Ilham

Diketahui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, SH.,M.Hum

Dr. Muhajir, M.Pd

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ilham**
Stambuk : 10543 0057 14
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai penyusunan proposal sampai selesai skripsi, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas
3. Saya tidak akan melakukan penciplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi
4. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2, dan 3, saya akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Juli 2018

Yang Membuat Perjanjian

Ilham
NIM. 10543 0057 14

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd
NBM. 988 461

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama.

Tak ada musuh yang tak dapat ditaklukkan oleh cinta

Tak ada penyakit yang tak dapat disembuhkan oleh kasih sayang

Tak ada permusuhan yang tak dapat dimaafkan oleh ketulusan

Tak ada kesulitan yang tak dapat dipecahkan oleh ketekunan

Tak ada batu keras yang tak dapat dipecahkan oleh kesabaran

Tiang penyangga utama

Ketika aku membangun

Masa depanku adalah

Orang tuaku tercinta

Olehnya itu,

Kupersembahkan karya sederhana ini

Sebagai tanda terima kasihku

Kepada Ayahanda dan Ibundaku

Serta saudara-saudaraku

Atas dukungan, semangat, pengorbanan,

Cinta dan kasih sayangnya yang tiada terhingga.

Semoga yang kuberikan, mampu membentuk senyum bangga diwajah kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur terpanjatkan kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang mengatur kehidupan dengan bijaksana. Atas karunia nikmat-Nya penulis dapat menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul “Peranan KPU Kabupaten Gowa Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa” dengan maksimal.

Sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menerangi dunia dengan ilmu dan keteladanannya. Salam dan doa juga tak lupa kami sampaikan kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Selesaiannya penyusunan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ayahanda M. Yusuf R., dan Ibunda Rukia, K. yang telah telah berjuang, berdo'a, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai peneliti dalam proses menuntut ilmu.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muhajir, S.Pd., M.Pd, selaku ketua jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muahammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Andi Rahim, SH., M.Hum, selaku pembimbing I dan bapak Muhajir, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.
6. Segenap dosen Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atas segala ilmu dan bimbingannya.
7. Teman-teman angkatan 2014 yang telah saling memotivasi dan membantu terselesainya karya ilmiah ini.
8. Kekasihku Isnaeni Dian Imanina K yang selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih atas bantuannya mulai dari penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat dirampungkan.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Meski telah disusun dengan sebaik mungkin, peneliti menyadari masih banyak kesalahan dalam karya ini. Sehingga kami mengharapkan keridhoan pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang bisa kami jadikan sebagai bahan evaluasi.

Akhir kata, semoga karya ini dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah sebagai bahan bacaan dalam menambah ilmu pengetahuan

Makassar, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| SURAT KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| SURAT PERJANJIAN | v |
| MOTTO DAN PESEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum | 7 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Tinjauan Tentang Pendidikan Politik | 11 |
| C. Tinjauan Tentang Pemilih pemula | 20 |
| D. Kerangka Pikir | 22 |
| E. Definisi Operasional Variabel..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 26 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 26 |
| C. Sumber Data..... | 26 |
| D. Populasi dan Sampel Penelitian | 27 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 27 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| G. Teknik Analisis Data | 28 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian | 30 |
| B. Deskripsi Informan Penelitian..... | 40 |
| C. Hasil Penelitian..... | 42 |
| 1. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa | 43 |
| 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat KPU Kabupaten Gowa dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa | 54 |

| | |
|---------------------------------------------|-----------|
| D. Pembahasan Hasil Penelitian | 57 |
|---------------------------------------------|-----------|

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------------|-----------|
| A. Simpulan | 63 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| B. Saran | 64 |
|-----------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

| Nomor Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|--------------|---------------------------|---------|
| Gambar. 1 | Bagan Kerangka Fikir..... | 24 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara
2. Lampiran Transkrip Wawancara
3. Lampiran Data Informan
4. Lampiran Dokumentasi
5. Surat Pernyataan Informan
6. Persuratan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat Demokratis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa (Mukthie Fadjar, 2013 : 1).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Upaya untuk mengedukasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu dapat dilakukan dengan pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada salah satu tujuan pendidikan politik sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik. Menurut Zamroni (2013: 25) sosialisasi politik/pendidikan politik bertujuan agar warga negara memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberi dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini.

Dalam prakteknya pendidikan politik dapat dilakukan oleh berbagai agen, yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh

berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio. Peningkatan partisipasi politik tidak hanya dilakukan pada pemilih secara umum, tapi juga perlu dipertimbangkan segmentasi pada pemilih-pemilih tertentu. Seperti halnya pada pemilih pemula. Pemilih pemula secara umum berjumlah sekitar 20% dari total pemilih. Jadi ketika pemilih pemula mampu diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, peluang untuk meningkatnya tingkat partisipasi dalam pemilu akan cukup signifikan. Sebenarnya pemilih pemula secara psikologis juga rentan. Perilaku memilih mereka masih belum rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal.

Padahal idealnya seorang pemilih itu memilih berdasarkan landasan-landasan rasionalitas. Didasarkan atas kemampuan partai politik/kontestan untuk menghadirkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, baik di aras lokal maupun nasional. Solusi tersebut ditermanifestasikan dalam visi & misi yang diusung, dan program kerja yang ditawarkan. Disamping itu, rekam jejak dari kinerja partai politik/kontestan selama ini juga menjadi pertimbangan khusus. Pemilih tipe ini dikatakan sebagai pemilih tipe rasional.

Pendidikan politik harus bisa menghadirkan tipe-tipe pemilih tipe rasional maupun tipe kritis. Ditingkat lokal pun partisipasi warga negara dalam pilkada cukup rendah. Di Kabupaten Gowa sendiri, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu cenderung menurun. Fakta di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa dari jumlah TPS, jumlah pemilih jumlah yang menggunakan hak (partisipasi Pemilih)

dan jumlah yang tidak menggunakan hak pilih selama pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Gowa, mengalami jumlah pasang surut walaupun demikian jumlah rata-rata partisipasi pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilih setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan setiap dilaksanakan pemilihan Umum selalu saja meningkat. Sebagaimana dalam Pemilihan Umum Presiden Pada KPU Kabupaten Gowa Periode 2004- 2014, pada Pemilihan Umum Presiden Pada KPU Kabupaten Gowa Periode 2004 rata-rata partisipasi pemilih adalah 86,75% dan partisipasi non pemilih adalah 13,25% , dan pada Pemilihan Umum Presiden Pada KPU Kabupaten Gowa Periode 2009 rata-rata partisipasi pemilih adalah 85,09% dan partisipasi non pemilih adalah 14,91%. Sedangkan pada pemilihan umum periode 2014 adalah lebih rendah daripada pemilu nasional tahun 2004 dan tahun 2009, yaitu hanya 71,99% dan partisipasi non pemilih adalah 28,01%. (Data KPU 2018).

Melihat penurunan angka partisipasi politik dalam pemilu di Kabupaten Gowa, para stakeholder perlu melakukan pendidikan politik yang lebih masif lagi. Sekolah, partai politik, media massa, dan lain sebagainya diharapkan bisa meningkatkan peran mereka dalam melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. KPU Kabupaten Gowa selama ini juga telah melaksanakan pendidikan politik yang dikhususkan bagi pemilih pemula. Secara akademis pendidikan politik oleh KPU Kabupaten Gowa dapat dikomparasikan dengan konsep-konsep pendidikan politik dari pendapat beberapa ahli. Sehingga dapat

dikaji lebih dalam dan komprehensif mengenai konsep maupun implementasi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa selama ini. Berdasarkan latar belakang tersebut kiranya kajian tentang peranan KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pendidikan politik di tingkat lokal, dan memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan bagi program studi PPKn.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

1. Mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi.
2. Menambah kesiapan dan wawasan peneliti sebelum terjun dan berkontribusi bagi masyarakat.

b) Bagi Masyarakat

Menambah referensi untuk memahami pendidikan politik bagi pemilih pemula yang selama ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa.

c) Bagi KPU

Dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan pendidikan politik yang telah diterapkan dengan dielaborasi konsep dan metode pendidikan politik yang telah ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Komisi Pemilihan Umum

1. Definisi Komisi Pemilihan Umum

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (9) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (10)).

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya.

KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam

UUD 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula *auxiliary state body*, sedang lembaga negara utama disebut pula *main state organ*.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima) misi (www.kpu.go.id), yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum

KPU memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa. “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas- tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 12-13, yaitu:

a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
- 3) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kepada masyarakat.

b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti:

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kepada masyarakat;
- 3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, seperti:

- 1) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- 2) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
- 3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

B. Tinjauan Tentang Pendidikan Politik

1. Definisi Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik adalah gabungan dari dua kata, yaitu pendidikan dan politik. Dalam KBBI (2008: 353) pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Sedangkan politik (dalam KBBI, 2008: 1201) bermakna (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Jadi dari definisi pendidikan dan politik dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses untuk membentuk dan memberikan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar negara).

Alfian (dalam Cholisin, 2012: 245) mendefinisikan pendidikan politik sebagai sosialisasi politik dalam arti kata yang longgar. Dia menambahkan bahwa:

Pendidikan politik (dalam arti ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Dari kedua definisi di atas ada dua hal penting, yang pertama sosialisasi politik bisa dikatakan sebagai pendidikan politik dalam arti

yang longgar. Sosialisasi memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Hal ini juga merujuk pada pengertian pendidikan politik, Rush dan Althoff (2005: 22) yang menganggap bahwa sosialisasi politik ialah sebagai suatu proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Selain itu juga dapat dicermati dari pendapat dari Gabriel A. Almond (dalam Mochtar Mas'ood & Colim Mac Andrews, 2008: 34), dia mengatakan:

Ahli-ahli ilmu sosial menggunakan istilah sosialisasi untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa. Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Kedua, dari definisi Alfian tentang pendidikan politik (dalam arti ketat) terlihat bahwa tujuan akhir dari pendidikan politik adalah agar masyarakat memahami dan menghayati betul nilai-nilai dalam sistem politik yang hendak dibangun.

Dari beberapa definisi dari para ahli di atas terlihat bahwa para ahli mengindentikan pendidikan politik dengan sosialisasi politik. Sehingga istilah pendidikan politik dengan sosialisasi politik sering digunakan secara bergantian.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik, yaitu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Tujuan akhir dari pendidikan politik untuk membentuk budaya politik juga diungkapkan oleh Alfian, dan bahkan dia lebih memberi pemahaman bagaimana budaya politik itu terbentuk dari proses pendidikan politik/sosialisasi politik. Alfian (dalam Cholisin, 2012: 243) mengatakan bahwa:

Semua anggota masyarakat, secara langsung atau tidak langsung, mengalami apa yang disebut sebagai proses sosialisasi politik. Melalui proses sosialisasi politik ini anggota-anggota masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang oleh karena itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau adalah bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial-budaya dan agama. Dari situ lahirlah kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat itu dalam arti luas.

Dari pendapat Alfian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi suatu tahapan tertentu dalam pembentukan budaya politik atau kebudayaan politik. Pertama sosialisasi politik menjadikan masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu kemudian mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik (perilaku politik) dan akhirnya membentuk budaya politik sebagai pantulan dari proses tadi.

Budaya politik yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (dalam Mochtar Mas' oed & Colim Mac Andrews, 2008: 30) , yaitu merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Dengan orientasi ini, mereka menilai serta mempertanyakan tempat-tempat peranan mereka di dalam sistem politik.

Zamroni (2013: 25) sendiri mengatakan suatu sistem politik akan bisa langgeng jikalau mendapatkan dukungan dari warga negara masyarakat. Oleh karena itu, bangsa, atau lebih tepatnya penguasa, baik yang memiliki sistem politik kapitalis, komunis, sosialis atau apapun sistem politik yang dianut penguasa tersebut, perlu melaksanakan sosialisasi politik, khususnya dikalangan remaja. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik; dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberi dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini. Tanpa adanya keberhasilan dalam sosialisasi politik akan muncul gejolak politik yang berkepanjangan yang merupakan pencerminan tidak adanya dukungan warga masyarakat terhadap sistem politik yang ada, yang akan membawa akibat sistem politik runtuh atau diganti.

Dari pendapat Zamroni di atas terlihat bahwa tujuan dari sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah masyarakat khususnya remaja memiliki: (1) pengetahuan politik; (2) kesadaran politik; (3) nilai, sikap dan orientasi politik, dan (4) mampu berpartisipasi politik. Kesemua tujuan tadi bermuara untuk mendidik warga negara yang aktif memberi dukungan dalam melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini.

3. Metode Pendidikan Politik

Dalam sosialisasi politik, terdapat 2 macam metode dalam pendidikan politik yaitu tipe sosialisasi langsung dan tipe sosialisasi tidak langsung (Richard E. Dawson, 1977: 95).

a. Tipe sosialisasi langsung

Dalam tipe sosialisasi langsung mencakup, (1) Imitasi, (2) Sosialisasi politik antisipatoris (3) pendidikan politik, dan (4) pengalaman politik.

1. Imitasi

Merupakan mode sosialisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak sepanjang perjalanan hidup mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar.

2. Sosialisasi Politik Antisipatoris

Dilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh aktor. Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan-pekerjaan professional atau posisi social

yang tinggi biasanya sejak dini sudah mulai mengoper nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut.

3. Pendidikan Politik

Inisiatif mengoper orientasi-orientasi politik dilakukan oleh “socialiers” daripada oleh individu yang disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.

4. Pengalaman Politik

Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalaman-pengalamannya didalam proses politik.

b. tipe sosialisasi tidak langsung

Tipe sosialisasi tidak langsung meliputi Pengoperasian interpersonal, Magang, dan Generalisasi.

1. Pengoperasian Interpersonal

Mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisit dalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungan-hubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal.

2. Magang

Metode belajar magang ini terjadi karena perilaku dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.

3. Generalisasi

Terjadi karena nilai-nilai sosial diperlakukan bagi objek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan demikian membentuk sikap-sikap politik tertentu.

4. Agen-Agen Pendidikan Politik

Agen dewasa ini sering digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya bidang ekonomi dan militer. Dalam bidang ekonomi agen dimaksudkan untuk menyebut seseorang yang menjadi perantara penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha (KBBI, 2008: 18). Sedangkan dalam bidang militer atau polisi, agen disebut mata-mata (KBBI, 2008: 18). Dalam bidang politik Gabriel A. Almond, menggunakan istilah agen dalam menjelaskan pelaku sosialisasi politik. Menurutnya agen sosialisasi politik ada 6 yaitu, (1) keluarga, (2) kelompok bergaul, (3) pekerjaan, (4) media massa, (5) kontak-kontak politik langsung, (6) sekolah (dalam Mochtar Mas' oed&Colim Mac Andrews, 2008: 37-40). Agen-agen tersebut yang menurut Almond dapat mempengaruhi budaya politik.

Selanjutnya dalam membahas agen pendidikan politik dapat dilakukan dengan menggunakan dasar klasifikasi pendidikan secara umum. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa ada tiga klasifikasi, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Ketiganya saling mengisi sebagai kebutuhan memenuhi pendidikan sepanjang hayat. Maksudnya pendidikan itu suatu kebutuhan seseorang dari dilahirkan sampai meninggal dunia. Disamping itu masyarakat tidak akan berkembang pesat kalau hanya mengandalkan pendidikan formal saja. Pendidikan non-formal dan informal hadir untuk melengkapi pendidikan seseorang agar lebih lengkap.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pada pasal 26 diatur enam hal penting dari pendidikan non-formal, yaitu: (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan,serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (4), Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. (6) Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Seperti halnya pendidikan pada umumnya, pendidikan politik juga memiliki agen formal, non-formal dan informal. *Pertama*, Agen formal yaitu yang dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan lain yang memiliki kurikulum. *Kedua*, non-formal yang dalam pelaksanaannya dengan kurikulum yang relatif lebih singkat dan

sederhana, misal kursus atau penataran. Kursus menurut KBBI (2008: 784), merupakan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedang, penataran (KBBI, 2008: 1459) adalah suatu proses untuk mengajar (memberikan pendidikan, pelatihan, kursus, dsb) tambahan untuk meningkatkan mutu (kemampuan, pengetahuan, keterampilan). Dan *ketiga*, informal yang dilakukan tanpa kurikulum, misalnya pendidikan di lingkungan keluarga, praktek dalam kehidupan masyarakat termasuk ormas, dan partai politik.

C. Tinjauan Tentang Pemilih Pemula

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1182) mendefinisikan pemilih sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemula (KBBI, 2008: 1050) adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula dapat diartikan seseorang yang baru memulai atau pertama memilih, memilih dalam bahasan ini adalah memilih para pejabat publik melalui pemilihan umum (pemilu). Secara tingkatan umur pemilih pemula berumur kisaran 17 – 21 tahun.

Dalam Pasal 1 ayat (34) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang penyelenggara Pemilihan Umum, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Kemudian dalam Pasal 198 ayat (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa “pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar

pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin, atau sudah pernah kawin”.

Dari pasal-pasal tentang pemilih yang dikutip di atas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian pemilih pemula yaitu warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan baru mengikuti pemilihan umum untuk pertama kalinya sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, dengan rentang usia 17-21 tahun.

Firmanzah (2008) sendiri mengartikan “pemilih sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan”. Dari definisi Firmanzah ini terlihat bahwa pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dari sisi kontestan pemilu.

Dalam pemilihan umum pemilih pemula dinilai menjadi pemilih yang strategis dan potensial untuk mendongkrak tingkat partisipasi warga negara. Menurut data dari KPU jumlah pemilih pemula cukup besar yaitu sebanyak 20%, sehingga hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya, dan lain-lain.

Disamping kendala teknis di atas yang cukup dikawatirkan dari pemilih pemula adalah mengenai sikap politiknya. Pemilih pemula khususnya

remaja (berusia 17-18 tahun) mempunyai karakter yang santai, bebas, dan mempunyai kecenderungan pada hal-hal yang bersifat informal dan kebiasaan mencari kesenangan semata, implikasinya hal-hal yang tidak menyenangkan akan dihindari atau dijaui.

Remaja mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti keluarga, mulai dari orangtua hingga kerabat dan teman sebaya. Sehingga pilihan politiknya cenderung tidak berdasarkan rasionalitas namun ikut-ikutan belaka. Disamping itu, media massa pun turut mempengaruhi pilihan-pilihan politik mereka tanpa diimbangi dengan sikap korektif atau afirmatif dari informasi lain. Padahal semua informasi yang didapat dari keluarga maupun teman sebaya belum tentu sesuai gambaran kondisi politik pada saat tertentu. Pemilih harus memiliki informasi-informasi alternatif yang dapat diakses misalnya media massa untuk melakukan komparasi sebelum menentukan pilihannya.

Disamping itu secara psikologis pemilih pemula juga rentan. Perilaku memilih mereka masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional daripada rasional, dan lebih pada pengaruh-pengaruh eksternal. Terkait dengan perilaku pemilih pemula berdasarkan atas penelitian menyatakan bahwa anak-anak pada usia SMU cenderung menyokong calon politik yang sama seperti orangtua mereka. Ditambah lagi kecendrungan para remaja yang biasanya akan mudah terpengaruh dengan sebayanya. *Peer group* akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini

dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah, dan keagamaan (Ahmadi, 1990 dalam Mukti Sitompul, 2005: 2).

D. Kerangka Pikir

Pendidikan politik atau sosialisasi politik merupakan sebuah kebutuhan bagi para pemilih. Pendidikan politik dapat memberikan pengetahuan politik, kesadaran politik, sikap dan orientasi politik, dan sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam dunia politik seperti ikut pemilihan umum, dan kegiatan politik lainnya. Bagi pemilih pemula terlebih remaja (umur: 17-21 tahun) pendidikan politik penting karena kecenderungan mereka untuk memilih sama dengan orangtuanya. Ditambah lagi kecenderungan para remaja yang biasanya mudah terpengaruh dengan sebayanya. *Peer group* akan menjadi penentu keputusan dalam perilaku memilih pemilu pemula. Hal ini dikarenakan kelompok sebaya merupakan salah satu hal yang terpenting dalam penentuan sikap selain media massa dan kelompok lembaga sekolah.

Komisi Pemilihan Umum memiliki salah satu peran untuk melakukan pendidikan politik. Hal bisa dilihat dari fungsi KPU yang salah satunya melakukan sosialisasi terhadap pemilih berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU atau yang berkaitan dengan hal itu. Sosialisasi yang demikian sangat berarti bagi pemilih pemula melihat fakta bahwa pemilih pemula berjumlah kisaran 20 %. Kehadiran pemilih pemula yang kemudian

melek politik (*politic literacy*) akan meningkatkan kualitas suatu pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Berdasarkan kerangka pikir yang diuraikan, dibawah ini digambarkan dalam bentuk *conceptual framework* (kerangka pemikiran) seperti dibawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari terjadinya multi tafsir terhadap variabel penelitian ini. Maka berikut ini dibuat definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

2. Peranan KPU adalah peranan KPU kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula.
3. Pendidikan Politik adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik pemilih pemula agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses politik.
4. Partisipasi Politik adalah segala bentuk keikutsertaan pemilih pemula dalam berbagai proses politik.
5. Pemilih pemula adalah seseorang yang baru memulai atau pertama memilih yaitu siswa-siswi SMA/SMK/MA sederajat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan tentang peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan di laksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. Dengan pertimbangan bahwa pengembangan peran KPU dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih pemula perlu ditingkatkan lagi dengan para Pegawai, dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang beralamat di Jalan Andi Mallombasang (Sungguminasa) Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2018.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti, yang diperoleh melalui wawancara secara intensif terhadap beberapa informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komisioner anggota KPU Kabupaten Gowa .

2. Sampel

Sampel yang diambil adalah sebagian dari anggota komisioner KPU Kabupaten Gowa dan pemilih pemula. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random sampling*. Sehingga sampel dalam penelitian ini terdiri dari yang 5 orang dari anggota komisioner KPU.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari

interaksi di lapangan. sedangkan instrumen penunjang penelitian ini adalah pedoman wawancara dan observasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan penelitian dengan cara mengamati objek yang diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung dan sekaligus mencatat hal-hal yang mungkin dibutuhkan dalam penelitian. Pengamatan dilakukan oleh peneliti terutama untuk memastikan ada tidaknya data dari informan yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Adapun bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur terdapat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak diajukan kepada subjek penelitian. Guna memperoleh data yang lengkap dan lebih akurat dari subjek penelitian, wawancara dilakukan dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, informasi, pengalaman, kecakapan, serta menangani langsung hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan politik bagi pemilih pemula oleh KPU Kabupaten Gowa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen, asumsi tentang KPU di tambah dengan kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gowa.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dan informasi terkumpul dengan lengkap, maka kemudian perlu diadakan analisis terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan/menggambarkan semua data dan informasi yang diperoleh dari literatur maupun dengan informan lapangan.

Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi secukupnya baik interpretasi gramatikal maupun interpretasi sistematis dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penunjang negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam menyelenggarakan pemilu KPU memiliki tugas melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi ini kemudian dilaksanakan tidak hanya sosialisasi dalam hal tahap-tahap pemilu, sosialisasi calon-calon peserta pemilu, namun juga sosialisasi yang berbentuk pendidikan politik. Salah satu KPU di tingkat kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan politik adalah KPU Kabupaten Gowa.

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas/wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekedar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas. Aturan mengenai tugas dan

wewenang sosialisasi ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

KPU secara empirik telah melaksanakan tugas sosialisasi politik/pendidikan politik. Sebagai contoh yang dilakukan KPU Kabupaten Gowa pada pemilu 2014 silam. Pada saat itu berbagai media massa dan beberapa sarana lain digunakan untuk sosialisasi politik dan pendidikan pemilih mengenai manfaat dan pentingnya Pemilihan Umum. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Sosialisasi di televisi; Ditayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih yang ditayangkan di televisi lokal yang ada di Sulawesi Selatan Kota makassar
- b. Sosialisasi di radio Dialog Interaktif; merupakan upaya untuk berdialog dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi tentang sistem Pemilu dan prosedur teknis Pemilu serta sekaligus menggali persoalan dan pertanyaan dari masyarakat menyangkut penyelenggaraan Pemilu.
- c. Sosialisasi di media cetak/ koran Penulisan artikel; untuk memberikan informasi secara eksploratif kepada masyarakat tentang sistem dan prosedur teknis Pemilu.
- d. Sosialisasi lewat penerbitan barang cetakan Penerbitan buletin; untuk memberikan informasi secara komprehensif tentang pelaksanaan Pemilu.
- e. Sosialisasi melalui pertemuan tatap muka
 - 1) Sosialisasi pada kelompok masyarakat terfokus; kegiatan ini

menghadirkan kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus seperti pimpinan LSM, Ormas, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dll untuk mensosialisasikan sistem dan prosedur pemilu . Peserta juga dimotivasi untuk turut berpartisipasi dalam sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya mengangkat sosialisasi pada komunitas masing-masing serta mendorong terwujudnya situasi kondusif bagi pelaksanaan Pemilu.

2) Sosialisasi pada masyarakat basis; aktifitas ini merupakan kerjasama antara KPU Provinsi Sul-Sel dengan kelompok- kelompok masyarakat, seperti pesantren, perguruan tinggi, LSM, ormas dll. Materi sosialisasi meliputi informasi tentang sistem Pemilu, prosedur teknis Pemilu dan simulasi pemungutan suara.

b. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

1. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
 - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
 - d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Gowa mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

11. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
13. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Undang-Undang.

d. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertulis pada pasal 17 yaitu:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- e. Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang terdapat dalam Pasal 62 terutama staf pelaksana pada subbagian teknis pemilu dan hubungan partisipasi masyarakat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;

4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
13. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
17. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

B. Deskripsi Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. 2 (dua) orang untuk informan penelitian yang menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Gowa dan 3 (tiga) orang untuk informan penelitian yang menjabat sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Gowa.

Untuk lebih rincinya dibawah ini peneliti akan menguraikan data mengenai informan penelitian diantaranya jenis kelamin, umur, pendidikan hingga jabatan sebagai berikut :

1. MM

MM berumur 39 Tahun. MM tinggal di Jl. Mesjid Raya Sungguminasa, Gowa. merupakan lulusan S1. MM merupakan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Gowa yang menjabat sebagai Kepala Divisi Perencanaan Program dan Data pada periode 2013-2018. Setelah rapat pleno yang dilaksanakan

pada tanggal 24 Juni 2018 MM diberikan tanggung jawab untuk menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Gowa pada periode 2018-2023.

2. AB

AB berumur 47 Tahun. AB tinggal di Jenetallasa Permai 64/11. merupakan lulusan S1. AB merupakan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Gowa yang menjabat sebagai Kepala Divisi Sosialisasi dan Informasi pada periode 2013-2018.

3. NF

NF berumur 36 Tahun. NF tinggal di Jl. Abd. Rasyid Dg. Lurang 6B Gowa. merupakan lulusan S1, yang merupakan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Gowa yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada periode 2013-2018. Setelah dilakukan rapat pleno NF masih diberi tanggung jawab sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada periode 2018-2023.

4. LN

LN lahir di Bone, 30 Agustus 1974 berumur 44 Tahun. LN tinggal di Gowa merupakan lulusan S1 pada tahun 1999 yang merupakan Anggota Komisioner KPU Kabupaten Gowa yang menjabat sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas pada periode 2013-2018. Setelah dilakukan rapat pleno LN masih diberi tanggung jawab sebagai Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas pada periode 2018-2023.

5. ZR

ZR berumur 42 Tahun yang merupakan lulusan S2 tinggal di Gowa. ZR merupakan Ketua KPU Kabupaten Gowa pada periode 2013-2018. ZR telah menjabat sebagai Ketua KPU selama dua periode dan sekarang ZR mencalonkan diri sebagai calon Anggota Komisioner KPU Sul-Sel periode 2018-2023.

C. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan hasil penelitian dirangkum dalam tiga tema besar. Pertama, mengenai Peranan KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa. Bagian pertama lebih mengungkap alasan dari KPU mengapa melaksanakan pendidikan politik dan menjadikan pemilih pemula sebagai target program pendidikan politik. Disamping itu juga akan dipaparkan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh KPU dalam pelaksanaan program pendidikan politik. Kedua, mengenai Faktor Pendukung KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa. Pada bagian kedua ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang mendukung KPU Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa. Ketiga, mengenai Faktor Penghambat KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten

Gowa. Pada bagian ketiga ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor yang menghambat KPU Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut.

1. Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Melaksanakan Pendidikan Polittik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa.

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penunjang negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam menyelenggarakan pemilu KPU memiliki tugas melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi ini kemudian dilaksanakan tidak hanya sosialisasi dalam hal tahap-tahap pemilu, sosialisasi calon-calon peserta pemilu, namun juga sosialisasi yang berbentuk pendidikan politik.

Salah satu KPU di tingkat kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan politik adalah KPU Kabupaten Gowa. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh pihak KPU Kabupaten Gowa perihal pelaksanaan pendidikan politik. Dalam menggali latar belakang KPU Kabupaten Gowa melaksanakan pendidikan politik, peneliti melakukan wawancara terhadap ZR (Ketua KPU Kabupaten Gowa), dan AB (Divisi Sosialisasi dan informasi). Berikut deskripsi hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

Latar belakang KPU Kabupaten Gowa melakukan pendidikan politik sendiri menurut AB yaitu :

“KPU melaksanakan pendidikan politik karena itu merupakan amanat undang-undang, yaitu amanat untuk melaksanakan sosialisasi. Sehingga pendidikan politik itu merupakan bagian tersendiri dari program KPU.” (Wawancara, 28 Mei 2018)

Masyarakat tidak hanya perlu tercerahkan dalam urusan teknis pemilu, tapi juga dicerdaskan dalam masalah-masalah substantif dengan pendidikan pemilih. Sehingga masyarakat paham mengenai substansi dari pemilu, yaitu bagaimana pemilu itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa dan negara. Jadi masyarakat harus diarahkan memilih pemimpin yang berkualitas, yaitu yang memiliki kapabilitas dan mengetahui kebutuhan masyarakat.

Pemilih pemula dijadikan target program pendidikan politik sendiri menurut ZR (Ketua KPU Kabupaten Gowa) yaitu :

”karena dalam waktu 5 tahun itu jumlah pemilih pemula sekitar 17-18% dari jumlah keseluruhan pemilih.” (Wawancara, 28 Mei 2018)

Dengan jumlah yang cukup besar jangan sampai pemilih pemula menjadi apatis, tidak mengikuti pemilihan umum. Selain itu pemilih pemula juga perlu diarahkan menjadi pemilih cerdas yang memilih berdasarkan visi dan misi. Jumlah yang disebutkan ZR ini lebih kecil dari pada perkiraan jumlah pemilih pemula yang termuat di Buku Panduan Pemilih Pemula yaitu sekitar 20%. Dalam panduan tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan dari program

pendidikan politik karena kebutuhan akan diadakannya pendidikan politik yang bersifat kontinyu. Disamping itu pemilihan target pemilih pemula disamping didasarkan pada jumlah pemilih pemula yang cukup banyak, juga didasarkan pada kondisi pemilih pemula yang selama ini sering dijadikan objek politik bukan subjek politik yang harus dicerdaskan.

AB juga mengungkapkan bahwa :

“Pemilih pemula dijadikan target program pendidikan politik karena pemilih pemula itu merupakan pemilih yang baru ikut dalam proses pemilu sehingga tidak atau belum terkontaminasi dengan residu politik”. (Wawancara, 28 Mei 2018)

Jadi pemilih pemula perlu dibentuk pola pikir atau paradigma politiknya agar terhindar dari residu politik. Residu politik itu dapat seperti money politic dan kampanye hitam.

Dari kedua pendapat tersebut terlihat jelas bahwa alasan pokok pemilihan pemilih pemula menjadi target sasaran program pendidikan politik adalah untuk mengupayakan pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas itu memilih dengan pertimbangan rasionalitas, seperti memilih berdasarkan visi dan misi calon. Disamping itu juga dilatar belakangi alasan proyektif dan preventif untuk membentuk pola pikir pemilih pemula. Pemilih pemula yang baru memilih untuk pertama kalinya diproyeksikan

untuk tidak terpengaruh residu politik, seperti politik uang dan kampanye hitam.

Banyak agen yang berperan dalam melaksanakan pendidikan politik, seperti sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi (khususnya mata pelajaran PKn di SD sampai perguruan tinggi), media massa, keluarga, partai politik, kemudian KPU sendiri. KPU sebagai agen pendidikan politik secara akademis memang jarang diperbincangkan, tapi secara empiris terarfirmasi. Terkait dengan hal ini perlu diungkap mengenai domain pendidikan politik oleh KPU sendiri. ZR lebih menyatakan bahwa :

“domain pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU lebih pada hal-hal terkait penyelenggaraan pemilu”. (Wawancara, 28 Mei 2018)

AB juga mengungkapkan bahwa :

“ domain KPU itu sama dengan agen pendidikan politik lain. Tapi fokusnya pada bagaimana proses pemilu itu dipahami secara utuh, dan bagaimana output pemilu dapat dikawal.” (Wawancara, 28 Mei 2018)

KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik mempunyai domain yang sama dengan agen-agen yang melaksanakan pendidikan politik namun KPU Kabupaten Gowa sendiri lebih menfokuskan pada pendidikan pemilih yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan bagaimana masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.

KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik melalui dua cara yaitu dengan sosialisasi melalui berbagai media dan dengan pendidikan politik. Sosialisasi secara umum dilakukan melalui berbagai media, seperti baliho/ spanduk tentang ajakan berpartisipasi dalam pemilu dan tentang tahapan pemilu, di media cetak dan elektronik. Di media elektronik dilakukan dalam bentuk talkshow di radio dan TV berkaitan dengan tahapan pemilu, dan menjadi pemilih yang berkualitas atau cerdas. Sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan politik dilakukan dalam bentuk workshop dan lomba penulisan esai dan debat siswa yang diselenggarakan dalam program pendidikan politik bagi pemilih pemula. KPU melaksanakan program workshop dan lomba penulisan esai dan debat siswa yang ditujukan bagi perwakilan siswa-siswa SMA/SMK sederajat di Kabupaten Gowa.

Program yang ditujukan pada pemilih pemula sendiri memiliki tujuan khusus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ZR bahwa:

“tujuan utama dari program pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah untuk membentuk agen-agen di kalangan pemilih pemula.”
(Wawancara, 28 Mei 2018)

Semua program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gowa mempunyai tujuan tersendiri. Sebagai contoh, saat workshop ada materi tentang simulasi pemilihan umum. Diharapkan simulasi tersebut

dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilihan ketua osis di sekolah. Program-program tadi secara umum mencakup materi terkait dengan pemilu (pentingnya pemilu dan sistem pemilu), demokrasi, karakteristik calon yang baik, penyusunan daftar pemilih, simulasi pemungutan suara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk lebih jelasnya, program-program yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula

Peran KPU Kabupaten Gowa dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh AB bahwa :

“ tujuan dilaksanakannya pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan umum”. (Wawancara, 28 Mei 2018)

Tujuan dari sosialisai politik tidak terlepas dari proses penyadaran masyarakat dan Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik. tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya

demokratis di masyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa yaitu kegiatan *road to school* dan kegiatan gerak jalan santai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh LN bahwa :

“program yang dilaksanakan oleh KPU dalam memberikan sosialisasi politik pada pemilih pemula dilakukan dengan program road to school. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pemilu, gambaran pemilu, tata cara memilih, dan juga memberikan poster ukuran mini yang dimana dalam poster itu terdapat ajakan ayo memilih kepada para pemilih pemula khususnya SMA.” (Wawancara, 02 Juli 2018)

Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gowa dalam kegiatan *road to school* Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pemilu, gambaran pemilu, tata cara memilih, dan juga memberikan poster ukuran mini yang dimana dalam poster itu terdapat ajakan ayo memilih kepada para pemilih pemula khususnya SMA. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukan gerak jalan santai Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi tahapan pemilu dan upaya peningkatan

masyarakat dalam pemilu yang bertempat di lapangan Syekh Yusuf.

2. Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga.

Alat peraga yang dilakukan KPU yaitu Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah. Sosialisasi ini dilakukan dengan menayangkan iklan tentang tata cara pemilihan yang baik dan benar serta ajakan untuk menggunakan hak memilih yang ditayangkan di televisi lokal yang ada di Sulawesi Selatan Kota Makassar. Hal ini dapat juga dilihat dengan disebarkan baliho yang tergantung di tempat strategis serta stiker yang disebar dirumah seperti disamping jalan raya yang ramai dilalui oleh masyarakat, kantor camat, kantor, lurah/desa dan posko pemenangan calon .

Sebagaimana diungkapkan oleh LN bahwa :

“ada beberapa hal yang terus kami upayakan untuk menarik simpatik dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih yakni sosialisasi politik melalui penyebaran informasi melalui alat peraga. Sejauh ini penyebaran informasi melalui alat-alat peraga sangat membantu kinerja KPU dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat terutama baliho, stiker dan sejenisnya.”
(Wawancara, 02 Juli 2018)

KPU Kabupaten Gowa membuat ini semua untuk menarik minat pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden. Dalam alat peraga ini terdapat ajakan, jadwal pemilihan, tata cara mencoblos, alur pemilihan, dan foto calon dan wakil presiden. Cara ini dilakukan agar masyarakat tidak bingung dalam memilih dan menentukan pilihan.

3. Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar.

Media merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, adil, transparan, dan profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh MM yang mengungkapkan bahwa :

“sejauh ini media sebagai lembaga yang independen sangat berperan penting dalam pencerdasan dan pencerahan politik bagi masyarakat dan melalui media televisi KPU bisa memberikan gambaran umum secara visual terkait penyelenggaraan pemilu dan masyarakat dapat melihat rekam jejak calon-calon wakil rakyat. Dengan demikian, masyarakat memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka”. (Wawancara, 11 Juli 2018)

Melalui pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, masyarakat akan memperoleh gambaran umum terkait penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi melalui media massa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan melalui radio venus, rewako, dan gama fm dan gambar atau wacana melalui surat kabar tribun timur dan fajar agar masyarakat Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka.

Selain itu, media sebagai pemberi informasi harus dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga dapat menggugah partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya.

4. Program Relawan Demokrasi (Relasi)

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Sebagaimana diungkapkan oleh NF yang mengungkapkan bahwa :

“KPU Gowa membentuk relawan demokrasi untuk membantu orang-orang KPU Gowa dalam melakukan sosialisasi kemasyarakatan di tiap-tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa. Tugas relawan demokrasi yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum dan juga memberikan petunjuk tentang tata cara mencoblos yang baik dan benar.” (Wawancara, 10 Juli 2018)

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kabupaten Gowa melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis. KPU Kabupaten Gowa membuat Program Relawan Demokrasi sebagai salah satu bentuk dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal. Selain itu juga mampu menumbuhkan kembali

kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

5. Sosialisasi Mobil Keliling.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU Kabupaten Gowa mensosialisasikan pelaksanaan pemilu melalui promosi mobil keliling. Sebagaimana diungkapkan oleh AB bahwa:

“salah satu programnya yaitu mobil keliling “oto carade” itu dilakukan untuk mengingatkan warga mengenai pelaksanaan Pemilu. KPU melakukan ini semua karena ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat juga bisa bertanya-tanya tentang teknis pencoblosan dalam mobil keliling ini.” (Wawancara, 28 Mei 2018)

Sosialisasi pelaksanaan pemilu melalui promosi mobil keliling dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa untuk mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu dan memastikan agar masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih untuk segera mendaftarkan dirinya dalam daftar pemilih sementara (DPS). Mobil keliling ini juga dilengkapi dengan pengeras suara, selain itu mobil keliling ini juga bergambarkan ajakan untuk memilih calon

wakil rakyat dan jadwal pelaksanaan pemilu. Pihak KPU ini melakukan ini semua karena ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat juga bisa bertanya-tanya tentang teknis pencoblosan dalam mobil keliling ini.

5. Workshop

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu melalui workshop. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu dan teknis pencoblosan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh NF bahwa :

“Workshop ini dilakukan guna untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi, pelaksanaan pemilu dan teknis pencoblosan kepada para pemilih pemula di Kabupaten gowa”. (Wawancara, 10 Juli 2018)

KPU Kabupaten Gowa dalam mensosialisasikan pendidikan politik bagi pemilih pemula melaksanakan suatu workshop yang membahas mengenai bagaimana pelaksanaan demokrasi dan pemilu yang baik. Bagaimana menggunakan hak pilih dan memilih calon pemimpin yang baik. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu kepada pemilih pemula agar pada pesta demokrasi dapat menggunakan hak pilihnya.

6. Lomba Penulisan Essai dan Debat Siswa

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu dengan mengadakan lomba penulisan esai dan debat siswa dengan tema “Demokrasi, Pemilu dan Pilkada” antar SMA/SMK (sederajat), se-Kabupaten Gowa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh NF bahwa :

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilih pemula tentang demokrasi yang baik. Kegiatan ini juga merupakan pendidikan politik bagi pelajar tentang demokrasi yang cerdas pada pemilih pemula.” (Wawancara, 10 Juli 2018)

Salah satu program pendidikan politik yang dilakukan KPU Kabupaten Gowa kepada pemilih pemula yaitu mengadakan lomba penulisan esai dan debat siswa dengan tema “ Demokrasi, Pemilu dan Pilkada” antar SMA/SMK (sederajat). Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pemilih pemula tentang demokrasi yang baik. Selain itu KPU Kabupaten Gowa berharap dengan adanya kegiatan ini pemilih pemula dapat menjadi pemilih yang cerdas dalam menggunakan hak suaranya.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat KPU Kabupaten Gowa Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Gowa

a. Faktor Pendukung

Dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di kabupaten Gowa KPU di dukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Sumber daya manusia yang memadai di KPU Kabupaten Gowa

Sebagaimana diungkapkan oleh NF bahwa :

“salah satu hal yang mendukung pelaksanaan pendidikan pemula itu karena adanya sumber daya manusia di KPU Kabupaten Gowa yang cukup memadai dengan menggunakan prinsip kolektif kolegial ”.
(Wawancara, 10 Juli 2018)

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa adalah Sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gowa yang cukup memadai dan terampil sehingga dalam pelaksanaan program pendidikan politik dapat berjalan dengan baik. Selain itu adanya prinsip kolektif kolegial sehingga para Anggota Komisioner KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan program pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pelaksanaan.

2. Kerjasama dengan masyarakat dan instansi pendidikan

Sebagaimana yang disampaikan oleh MM bahwa :

“ salah satu faktor yang mendukung KPU dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu dengan adanya kerjasama dengan masyarakat (LSM) dan

intansi pendidikan yang lebih mempermudah KPU dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula”. (Wawancara, 11 Juli 2018)

Dalam pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya melibatkan KPU saja tetapi melibatkan masyarakat dan instansi pendidikan. Dalam masyarakat diadakan Program relawan demokrasi yang melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Sedangkan dalam instansi pendidikan, adanya kesediaan dari sekolah-sekolah dalam mendukung program sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa sehingga dapat langsung tersampaikan kepada generasi muda yang terdapat di dunia pendidikan.

b. Faktor penghambat

Dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa KPU mengalami hambatan atau kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya :

1. Letak geografis lokasi sosialisasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh AB yang mengungkapkan bahwa :

“ letak geografis menjadi faktor penghambat KPU, itu dikarenakan jalan antara lokasi sosialisasi dan TPS kurang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikeranakan akses jalan yang belum merata di daerah pegunungan Kabupaten Gowa”. (Wawancara, 28 Mei 2018)

Kabupaten Gowa mempunyai 18 kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam

sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlubang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. Jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu jarak antara tempat sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah pegunungan di Kabupaten Gowa. KPU merasa kesulitan dalam melakukan sosialisasi ke setiap sekolah karena terkendala oleh jarak tempat sosialisasi.

2. Kurangnya kesadaran partai politik.

Sebagaimana diungkapkan oleh AB bahwa :

“sebenarnya pendidikan politik lebih dominan dilaksanakan oleh partai politik, KPU hanya memberikan pemahaman bagaimana agar pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum”.
(Wawancara, 28 Mei 2018)

Partai politik memiliki peranan yang cukup besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya bagi pemilih pemula. Namun kenyataannya kesadaran partai politik akan hal kerjasama dengan KPU terkait pendidikan politik kepada pemilih pemula masih kurang, padahal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sebenarnya adalah partai politik. KPU hanya memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya pemilih pemula agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

3. Anggaran yang masih kurang dari pemerintah.

Sebagaimana diungkapkan oleh LN yang mengungkapkan bahwa:

“faktor penghambat pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten gowa adalah pada saat melakukan sosialisasi atau pada saat sosialisasi berlangsung yakni kurangnya dana untuk melaksanakan sosialisasi.” (Wawancara, 02 Juli 2018)

Anggaran merupakan salah satu hal yang dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan politik oleh KPU. Tapi lain halnya dengan KPU Kabupaten Gowa, anggaran merupakan salah satu hal yang menjadi hambatan internal KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan program pendidikan politik, sehingga dengan adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh KPU sehingga pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa kurang optimal.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

KPU Kabupaten Gowa selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Gowa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di tingkat daerah. Fungsi dan tugas tersebut termaktub dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah fungsi sosialisasi politik.

Peran KPU Kabupaten Gowa dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. sebagaimana yang diungkapkan oleh Joko J. Prihatmoko (2003 : 12) tujuan dari

sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu (1) Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula dengan program *road to school* dan kegiatan gerak jalan santai, (2) Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga, (3) Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar, (4) Program Relawan Demokrasi (Relasi), (5) Sosialisasi Mobil Keliling atau *oto cara'de*, (6) Workshop dan (7) Lomba Penulisan Essai dan Debat Siswa.

Sosialisasi ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gowa dalam kegiatan *road to school* dan gerak jalan santai. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan penjelasan Pemilu, gambaran pemilu, tata cara memilih, dan juga memberikan poster ukuran mini yang dimana dalam poster itu terdapat ajakan ayo memilih kepada para pemilih pemula khususnya SMA. Selain itu KPU Kabupaten Gowa melakukan sosialisasi dengan Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga. Contoh alat peraga yang dilakukan KPU yaitu Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah. KPU Kabupaten Gowa membuat ini semua untuk menarik minat pemilih untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa melakukam sosialisasi melalui

media massa baik itu dalam bentuk iklan dan penyampaian atau pemberitahuan melalui radio venus, rewako, dan gama fm dan gambar atau wacana melalui surat kabar tribun timur dan fajar agar masyarakat Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan dan lebih mengenal calon wakil-wakil mereka. Program Relawan Demokrasi (Relasi), Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Kabupaten Gowa melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau

menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu dapat lebih baik dibandingkan pemilu- pemilu sebelumnya. KPU Kabupaten Gowa membuat Program Relawan Demokrasi ini merupakan salah satu bentuk dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Sosialisasi Mobil Keliling merupakan upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. KPU Kabupaten Gowa mensosialisasikan pelaksanaan pemilu melalui promosi mobil keliling karena ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat juga bisa bertanya-tanya tentang teknis pencoblosan dalam mobil keliling ini.

Workshop merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu dan teknis pencoblosan. Pihak KPU ini melakukan ini semua karena ingin meningkatkan partisipasi masyarakat. KPU Kabupaten Gowa juga dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu dengan mengadakan lomba penulisan esai dan debat siswa dengan tema “ Demokrasi, Pemilu dan Pilkada” antar SMA/SMK (sederajat), se-Kabupaten Gowa dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh 39 siswa peserta debat dari perwakilan SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Gowa. Kegiatan ini bertujuan

untuk memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pemilih pemula tentang demokrasi yang baik. Kegiatan ini juga merupakan pendidikan politik bagi pelajar tentang demokrasi yang cerdas pada pemilih pemula.

Dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa KPU di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor pendukung dan faktor penghambat. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dari pelaksanaan program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gowa. Dengan adanya Sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gowa cukup memadai dan terampil sehingga dalam pelaksanaan program pendidikan politik dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan setiap program pendidikan politik para Komisioner KPU Kabupaten Gowa memegang prinsip kolektif kolegial, sehingga setiap program dapat terlaksana karena adanya kerja sama dengan semua Anggota Komisioner KPU Kabupaten Gowa. Selain itu dalam pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya melibatkan KPU saja tetapi melibatkan masyarakat dan instansi pendidikan. Seperti halnya dalam masyarakat diadakan Program relawan demokrasi yang melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Sedangkan dalam instansi pendidikan, adanya kesediaan dari sekolah-sekolah dalam mendukung program sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa sehingga dapat langsung tersampaikan kepada generasi muda yang terdapat di dunia pendidikan. Sehingga dengan

adanya kerjasama antara masyarakat (LSM) dan instansi pendidikan dapat lebih mempermudah KPU dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula.

Selain itu dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa tidak selalu berjalan dengan baik terkadang dalam melaksanakan program-program pendidikan politik KPU Kabupaten Gowa mengalami beberapa hambatan. letak geografis lokasi sosialisasi merupakan salah satu hambatan yang harus dilalui oleh KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik, karena Kabupaten Gowa mempunyai 18 kecamatan yang tersebar dan beberapa diantaranya, daerahnya sangat susah dijangkau dan curam sekali. Jika menuju lokasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal (pengerasan), jalan yang berlubang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. Jarak yang kurang terjangkau oleh pemilih yaitu jarak antara tempat sosialisasi serta TPS dan lokasi pemukiman penduduk yang kurang strategis, disebabkan masih banyak rumah penduduk yang belum merata disetiap daerah, terutama daerah pegunungan di Kabupaten Gowa. Dengan adanya kendala oleh jarak tempat sosialisasi KPU merasa kesulitan dalam melakukan sosialisasi ke setiap sekolah-sekolah yang ada khususnya pada daerah pegunungan di Kabupaten Gowa. Selain itu Kurangnya kesadaran partai politik akan hal kerjasama dengan KPU terkait pendidikan politik kepada pemilih pemula masih kurang, padahal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

yang sebenarnya adalah partai politik sehingga masyarakat khususnya pemilih pemula tidak mendapatkan secara penuh mengenai pendidikan politik itu sendiri. Dan hambatan yang paling utama dalam pelaksanaan program pendidikan politik oleh KPU Kabupaten Gowa adalah anggaran yang masih kurang dari pemerintah. Padahal anggaran merupakan salah satu faktor yang penting ketika suatu program pendidikan politik akan dilaksanakan dengan adanya ketersediaan dana yang cukup pelaksanaan pendidikan politik akan berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Gowa salah satu hambatan yaitu kurangnya anggaran dalam melaksanakan program pendidikan politik, sehingga kurang menunjang pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gowa.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

KPU Kabupaten Gowa selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Gowa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di tingkat daerah. Fungsi dan tugas tersebut termaktub dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah fungsi sosialisasi politik.

KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik melalui dua cara yaitu dengan sosialisasi melalui berbagai media dan dengan pendidikan politik. Sosialisasi secara umum dilakukan melalui berbagai media, seperti baliho/ spanduk tentang ajakan berpartisipasi dalam pemilu dan tentang tahapan pemilu, di media cetak dan elektronik. Di media elektronik dilakukan dalam bentuk talkshow di radio dan TV berkaitan dengan tahapan pemilu, dan menjadi pemilih yang berkualitas atau cerdas. Sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan politik dilakukan dalam bentuk workshop dan lomba penulisan esai dan debat siswa yang diselenggarakan dalam program pendidikan politik bagi pemilih pemula.

Peran KPU Kabupaten Gowa dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini

sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput.

Program-program yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu (1) Melakukan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula dengan program *road to school* dan kegiatan gerak jalan santai, (2) Penyebaran Informasi Melalui Alat-Alat Peraga, (3) Sosialisasi Melalui Media Massa, Seperti: Radio Dan Surat Kabar, (4) Program Relawan Demokrasi (Relasi), (5) Sosialisasi Mobil Keliling atau *oto cara'de*, (6) Workshop dan (7) Lomba Penulisan Essai dan Debat Siswa.

KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya : (1) Sumber daya manusia yang memadai di KPU Kabupaten Gowa dan (2) Kerjasama dengan masyarakat dan instansi pendidikan. Sedangkan faktor penghambat KPU Kabupaten Gowa dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Gowa, diantaranya yaitu (1) Letak geografis lokasi sosialisasi, (2) Kurangnya kesadaran partai politik, dan (3) Anggaran yang masih kurang dari pemerintah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan zaman yang sangat cepat ini, media massa merupakan salah satu media informasi yang sangat mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Siapapun bisa mengakses informasi apapun tidak terkecuali

tentang masalah politik. Pemilu dikatakan dapat berhasil apabila adanya kesadaran masyarakat dan informasi pemilih. Artinya bahwa seorang pemilih wajib mengetahui bagaimana proses, tata cara, dan tahap-tahap Pemilihan umum. Oleh karena itu media massa harus menyajikan tayangan yang mendidik agar para pemilih dapat menentukan pilihannya benar – benar dari hati nurani.

2. Masyarakat diharapkan untuk lebih sering mengikuti informasi baik dari media massa atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Gowa. Agar tumbuh kesadaran akan pentingnya mengikuti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum lainnya.
3. Pihak KPU Kabupaten Gowa diharapkan untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi terutama pada masyarakat pedesaan dan pemilih pemula. Hal ini dilakukan agar angka golput yang sering terjadi oleh masyarakat pedesaan dan pemilih pemula dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Budi Wiyanto, dkk. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Afan Gaffar. (2002). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Althoff, Philips dan Rush, Michael. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dawson, Richard E, Kenneth Prewitt, dan Karen S. Dawson. 1977. *Political Socialization*. Boston Toronto: Little Brown and Company.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Fadjar Mukhtie. (2013). *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Stukturasi*. Diterjemahkan oleh: Maufur & Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kacung Marijan. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- KPU. 2008. *Visi dan misi*. (<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/4/visi-dan-misi>, diakses 06 Januari 2018)
- KPU. 2014. *Daftar Pemilih KPU Gowa*. (<http://www.kab-gowa.kpu.go.id/kpu-kabupaten-gowa>, diakses 06 Januari 2018)
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi.

Mas'ood, Mochtar dan Colin Mac Andrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Mukti Sitompul. “*Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilu Presiden 2004 (Studi Kasus Pada Mahasiswa FISIP USU Angkatan 2003)*”. *Jurnal Wawasan*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2005.

Setneg RI. 2017. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Bandung: Citra Umbara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Zamroni. (2013). *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.





1. Lampiran Pedoman Wawancara

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Menurut anda, apa Substansi dari Pendidikan Politik?
2. Mengapa KPU Kabupaten Gowa melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula?
3. Mengapa pemilih pemula dijadikan sasaran dalam pendidikan politik?
4. Banyak agen dalam pendidikan politik, seperti PKn, partai politik, keluarga, media massa, dll. Kemudian, apa domain pendidikan politik oleh KPU sama dengan dengan salah satu agen tadi atau berbeda/khusus?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh agen seperti partai politik dan PKn?
6. Melihat angka golput di Kabupaten Gowa cukup tinggi dan terus naik kuantitasnya, menurut bapak sendiri apa penyebab naiknya angka golput di Gowa?
7. Apakah tingginya golput ini juga menjadi alasan diadakannya pendidikan politik bagi pemilih pemula?
8. Menurut anda bagaimana kesadaran politik warga Gowa akhir-akhir ini?
9. Apa program yang dilaksanakan KPU Kabupaten Gowa dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula?
10. Apa tujuan utama dilaksanakan program tersebut?
11. Apakah Faktor-Faktor Penghambat dilaksanakannya pendidikan politik oleh KPU kabupaten Gowa?
12. Apakah Faktor-Faktor Pendukung dilaksanakannya pendidikan politik oleh KPU kabupaten Gowa?



**LAMPIRAN
DOKUMENTASI**

Gambar 1. Lokasi KPU Kabupaten Gowa



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Gam bar 2. Struktur organisasi KPU Kabupaten Gowa



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar 3. Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gowa

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN - DA K2
KABUPATEN GOWA
2018

| KODE WILAYAH | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | | TOTAL |
|--------------|------------------|-----------------|---------|---------|
| | | LK | PR | |
| 73 06 | GOWA | 374 693 | 378 203 | 752 896 |
| 73 06 01 | BONTOMPO | 20 430 | 21 640 | 42 070 |
| 73 06 02 | BAJENG | 33 568 | 33 840 | 67 408 |
| 73 06 03 | TOMPOBULU | 13 928 | 14 386 | 28 314 |
| 73 06 04 | TINGGI MONCONG | 11 108 | 11 176 | 22 284 |
| 73 06 05 | PANGLOE | 8 789 | 8 967 | 17 756 |
| 73 06 06 | BONTOMARANNU | 18 085 | 18 247 | 36 332 |
| 73 06 07 | PALLANGGA | 57 996 | 58 102 | 116 098 |
| 73 06 08 | SOMBA OPU | 79 514 | 79 742 | 159 256 |
| 73 06 09 | BUNGAYA | 9 017 | 9 214 | 18 231 |
| 73 06 10 | TOMBULO PAD | 15 257 | 14 857 | 30 114 |
| 73 06 11 | BIRINGBULU | 18 644 | 18 262 | 36 906 |
| 73 06 12 | BAROMBONE | 22 317 | 22 280 | 44 597 |
| 73 06 13 | PATTALASSAYA | 13 400 | 13 626 | 27 026 |
| 73 06 14 | MANUJU | 7 766 | 7 813 | 15 579 |
| 73 06 15 | BONTOLEMPANGAN | 9 142 | 8 974 | 18 116 |
| 73 06 16 | BONTOMPO SELATAN | 15 982 | 16 657 | 32 639 |
| 73 06 17 | PARIGI | 6 708 | 7 28 | 13 836 |
| 73 06 18 | BAJENG BARAT | 13 042 | 13 292 | 26 334 |

SUNGGUMINASA ID 7 1 2017

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar 4. Wawancara dengan Informan



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti

Gambar 5. Program pendidikan politik KPU Kabupaten Gowa



Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti



RIWAYAT HIDUP

Ilham, lahir pada tanggal 27 September 1997 di Palulung.

Anak kedelapan dari sepuluh bersaudara buah cinta dan kasih sayang dari pasangan M. Yusuf dan Rukia.

Penulis mulai memasuki dunia pendidikan tingkat dasar pada tahun 2002 di MI. Juluatia Palulung Kab. Gowa dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di MTs. Darus Shafaa Manipi Kab. Sinjai pada tahun 2008-2011. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MA. Darul Ulum Kaluarang Kab. Sinjai selama tiga tahun dan berhasil menamatkan studinya di sekolah tersebut pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan diterima di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Strata 1.